



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/360 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TINGKAT DESA TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum dan memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat desa, perlu diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026;

b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya;
 - b. memberikan jawaban dan penjelasan kepada peserta rapat koordinasi apabila ada pertanyaan; dan

c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2026,
Plt. BUPATI SUKOHARJO, /


EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa
Tengah di Semarang;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo; dan
5. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

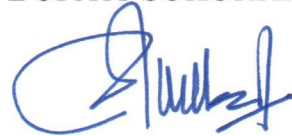
Nomor : 100.3/360 TAHUN 2026

Tanggal : 17 Juli 2026

DAFTAR NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT DESA
TAHUN 2026

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	1 (satu) unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah	Narasumber
2.	1 (satu) unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Narasumber

/ Plt. BUPATI SUKOHARJO, ✓



©. EKO SAPTO PURNOMO